



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 141);
30. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	424.025.935.116,00,-
b. Anggaran Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>420.748.737.558,56,-</u>
Surplus	Rp.	3.277.197.557,44,
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	20.997.802.442,56,-
- Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>24.275.000.000,00,-</u>
Defisit	Rp.	(3.277.197.557,44)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 39.925.979.089,59,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 424.025.935.116,00,-
 - b. Realisasi Rp. 384.099.956.026,41,-
 - Selisih lebih Rp. 39.925.979.089,59,-
- 2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 38.443.205.735.56,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 420.748.737.558,56,-
 - b. Realisasi Rp. 382.305.531.824,00,-
 - Selisih lebih Rp. 38.443.205.734,56,-
- 3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah Rp.1.482.773.355.03,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus Anggaran Rp. 3.277.197.557,44,-
 - b. Realisasi Surplus Anggaran Rp. 1.794.424.202,41,-
 - Selisih lebih Rp. 1.482.773.355,03,-

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 4) | Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 354.972.151.000,- dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. | Anggaran Penerimaan setelah Perubahan | Rp. 20.997.802.442,56,- |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 20.642.830.291,56,-</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 354.972.151,00- |
| 5) | Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 2.400.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. | Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 24.275.000.000,- |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 21.875.000.000,-</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 2.400.000.000,- |
| 6) | Selisih Realisasi Surplus dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 562.254.493,97,- dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. | Realisasi Surplus | Rp. 1.794.424.202,41,- |
| b. | Realisasi Pembiayaan Netto | <u>Rp. (1.232.169.708,44)</u> |
| | Selisih lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp. 562.254.493,97, |

Pasal 4

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| (1) | Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut : | |
| a. | Jumlah Asset | Rp. 760.796.749.793,08,- |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp. 69.687.344.044,67,- |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 691.109.405.748,41,- |
| (2) | Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009, sebagai berikut : | |
| a. | Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009 | Rp. 20.695.880.711,56,- |
| b. | Arus kas Netto dari aktivitas Operasi | Rp. 155.932.653.136,41,- |
| c. | Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | Rp. (154.152.307.934,00) |
| d. | Arus Kas Netto dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. (21.875.000.000,00) |
| e. | Arus kas Netto dari Aktivitas non Anggaran | Rp. 35.728.520,00,- |
| f. | Saldo kas akhir per 31 Desember 2009 | Rp. 636.954.433,97,- |

Pasal 5

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
 - Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal / Investasi Daerah
 - Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
 - Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan- Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya
 - Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 7

Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini;
- b. Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 8

Bupati Mukomuko menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **15 September 2010**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **15 September 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

Ir. MUH. Satria Razalie

Pembina Utama Muda NIP. 19551005 198403 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR **146**